



P E N E T A P A N

No. 1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan antara pihak-pihak :

Wang Suwandi, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Raya Wonokromo 72-I Rw.010 Rw.05, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Wonokromo, Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Mulyo, S.H., M.H.um, Advokat yang berkantor di Jalan Simo Kalangan No. 208 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

Akbp. Mirzal Maulana, S.I.K., S.H., M.M., M.H, bertempat tinggal di Perumahan Sakura Regency Blok Aa No. 26, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**

Aiptu D. Putu Ardita, S.H, bertempat tinggal di Perumahan Citra Graha Mandiri Blok B No. 20, Kelurahan Greges, Kecamatan Asemrowo, Surabaya, Genting Kalianak, Asem Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II;**

Hal 1 dari 5 Penetapan No.1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 5 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah daftar Nomor : 1054/Pdt.G/2023/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya,

Tergugat I datang menghadap Kuasanya yakni bernama Agung Darmono, SH., MH.,Dkk adalah Para Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani No 116 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023,;

Tergugat II datang menghadap Kuasanya yakni bernama Hari Pelita, SH., Dkk adalah Para Anggota Satreskrim Polrestabes yang beralamat kantor di Jalan Taman Sikatan No 1 Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023,;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Penggugat melakukan pencabutan secara tertulis perkara No 1054/Pdt.G/2023/PN Sby.,tertanggal 7 Nopember 2023 yang pada pokoknya mencabut perkara gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No.1054/Pdt.G/2023/PN Sby., maka pihak penggugat melakukan pencabutan gugatan, dikarenakan akan melakukan kelengkapan berkas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek Peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Hal 2 dari 5 Penetapan No.1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat pada persidangan pertama hadir dipersidangan sudah terjadi jawab menjawab maka pencabutan yang dilakukan oleh Kuasa Penggugat harus ada tanggapan dari pihak Tergugat yang pada intinya Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut. Dengan demikian pencabutan perkara No.1054/Pdt.G/2023/PN Sby., beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 271, 272 Rv

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Penggugat;
- 2.- Menyatakan bahwa perkara No. 1054/Pdt.G/2023/PN Sby dicabut dan pemeriksaan dihentikan
- 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara gugatan Gugatan No : 1054Pdt.G/2023/PN Sby. Pada buku register perkara yang sedang berjalan;

Hal 3 dari 5 Penetapan No.1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Nopember 2023**,
oleh kami **Sudar, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua, **Suswanti, SH.,MHum.**,
dan **Mangapul, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
1054/Pdt.G/2023/PN.Sby., tanggal itu yang diucapkan dalam persidangan
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suparman, S.H.,M.H.**
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan
Kuasa Tergugat II,;

Hakim-Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, SH.,MHum.,

Sudar, SH.MHum.,

Mangapul, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.,M.H.

Hal 4 dari 5 Penetapan No.1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ ATK	: Rp.	95.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Meterai	: Rp.	10.000,- +

Jumlah Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Penetapan No.1054/Pdt.G/2023/PN.Sby.